



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS



“STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA”

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS

“Prosedur Penerbitan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya”

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Pelayanan 1	Operator	Petugas Pelayanan 2	Kemendagri	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengambil nomor antrean						Mesin antrean	2 Menit	Nomor antrean	1. Salinan Penetapan Pengadilan tentang peristiwa penting lainnya 2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil 3. Kartu Keluarga (KK) 4. KTP-el
2.	Menunggu Panggilan sesuai dengan nomor antrean, mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pencatatan Peristiwa Penting serta melengkapi dokumen persyaratan						Ruang Tunggu Formulir Permohonan; F-2.01	10 Menit	Tertib antrean Isian Formulir Permohonan.	
3.	Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi						Berkas Persyaratan;	5 Menit	Berkas lengkap diproses.	
4.	Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen						Berkas Persyaratan;	5 Menit	Bukti Tanda Terima Dokumen	
5.	Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan						Berkas Persyaratan; Komputer	10 Menit	Data Masuk Kedalam Database	
6.	Pejabat mencatat dalam register dan Memberikan Catatan Pinggir pada register Akta kelahiran Maupun pada Akta Kelahiran						Komputer ; Printer;	5 Menit	Surat Keterangan Status Kewarganegaraan	
7.	Petugas menyerahkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya kepada pemohon						Akta Kelahiran yang diberi catatan Pinggir	2 Menit	diserahkan kepada pemohon	
8.	Pemohon menerima Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya						Surat Keterangan	2 Menit	Pemohon Menerima Akta kelahiran	
9.	Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan						Berkas Persyaratan	1 menit	Tersimpan di Arsip	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkalis



Drs. H. ISMAIL, MP

NIP. 19680605 198909 1 002